



Nomor : AEI/095/VI-22/MP/aps
Lampiran : -

Jakarta, 20 Juni 2022

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

**Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material PT Adaro Energy Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Adaro Energy Indonesia Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Adaro Energy Indonesia Tbk
Bidang Usaha : Pertambangan dan Energi
Telepon : +62 21 2553 3000
Faksimili : +62 21 5794 4709
Alamat surat elektronik (e-mail) : corsec@adaro.com

1.	Tanggal Kejadian	20 Juni 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Rencana perpanjangan ketiga periode Pembelian Kembali Saham Perseroan (" Perpanjangan Kembali ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Merujuk kepada Keterbukaan Informasi Perseroan: (i) tertanggal 27 September 2021 sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (" Pembelian Kembali Saham Perseroan "); (ii) tertanggal 24 Desember 2021 sebagaimana dimaksud dalam surat Perseroan nomor

	<p>AE/173/XII-21/MP/aps perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Perseroan sehubungan dengan perpanjangan periode Pembelian Kembali Saham Perseroan; serta</p> <p>(iii) tertanggal 22 Maret 2022 sebagaimana dimaksud dalam surat Perseroan nomor AE/060/III-22/MP/aps perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Perseroan sehubungan dengan perpanjangan kedua periode Pembelian Kembali Saham Perseroan, dengan ini kami informasikan bahwa Perseroan bermaksud untuk melakukan Perpanjangan Kembali selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini karena akan berakhirnya periode perpanjangan kedua Pembelian Kembali Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2022, serta masih terdapat sejumlah saham yang dapat dibeli kembali oleh Perseroan dari ketentuan jumlah maksimal pembelian kembali saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.</p> <ul style="list-style-type: none">● <u>Perkiraan Jadwal</u> Pembelian Kembali Saham Perseroan pada periode Perpanjangan Kembali hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Keterbukaan Informasi ini.<ul style="list-style-type: none">- Tanggal Keterbukaan Informasi: 20 Juni 2022- Periode Perpanjangan Kembali: 20 Juni 2022 sampai 19 September 2022● <u>Dampak Pembelian Kembali Saham Perseroan pada periode Perpanjangan Kembali terhadap Pendapatan dan Biaya Pembiayaan Perseroan</u> Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan pada periode Perpanjangan Kembali tidak akan memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan karena saldo laba dan arus kas Perseroan yang tersedia saat ini sangat mencukupi untuk kebutuhan dana pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan pada periode Perpanjangan Kembali.
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Pembatasan Harga Saham Untuk Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan pada periode Perpanjangan Kembali</u> Pembelian Kembali Saham Perseroan pada periode Perpanjangan Kembali akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. • <u>Metode yang akan digunakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan pada periode Perpanjangan Kembali</u> Pembelian Kembali Saham Perseroan pada periode Perpanjangan Kembali akan dilakukan melalui transaksi di BEI melalui pasar reguler. Perseroan telah menunjuk 1 (satu) Perusahaan Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan pada periode Perpanjangan Kembali.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada dampak yang material yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK



Mahardika Putranto
 Sekretaris Perusahaan

Lampiran:
 - Direksi PT Adaro Energy Indonesia Tbk